

Kamis, 8 Oktober 2020

1. Omnibus Law Menghapus Cuti Haid, Hamil dan Melahirkan



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Twitter yang menyebutkan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus hak cuti haid, hamil dan melahirkan.

Setelah ditelusuri, klaim bahwa Omnibus Law menghapus hak cuti haid, hamil dan melahirkan adalah tidak benar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa cuti haid, hamil dan melahirkan di UU Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja wanita tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan. Pasalnya ketentuan itu masih sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui laman Twitter resminya [@perekonomianri](https://twitter.com/perekonomianri) menjelaskan bahwa waktu istirahat dan cuti tidak dihapuskan. Istirahat panjang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33lv5b-yakin-uu-omnibus-law-hapus-ketentuan-cuti-melahirkan-dan-menyusui-ini-fa>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4374619/ada-uu-cipta-kerja-karyawan-masih-boleh-cuti-hamil-dan-haid>

<https://www.instagram.com/p/CGBrWqvIOr3/>


Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

2. UU Cipta Kerja Omnibus Law Hapus Pesangon



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial berupa tangkapan layar sejumlah poin UU Omnibus Law. Salah satu poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law itu menyebutkan akan menghapus ketentuan tentang pesangon bagi pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Faktanya, klaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus ketentuan tentang pesangon bagi pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah. UU Omnibus Law tetap mengatur tentang pesangon. Hal itu dipastikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Rabu 7 Oktober 2020. Ida juga menjelaskan, UU Ciptaker juga mengatur jaminan kehilangan pekerjaan. Para pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan uang tunai, pelatihan kerja dan akses informasi serta penempatan kerja yang di-manage oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan tidak ada penghapusan pesangon. Airlangga mengatakan di dalam Omnibus Law tersebut justru ada kepastian pembayaran pesangon dan bahkan ada tambahan jaminan kehilangan pekerjaan.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmqG4yb-yakin-uu-cipta-kerja-omnibus-law-hapus-pesangon-ini-faktanya>

<https://www.youtube.com/watch?v=6ODvGZBnsCU&feature=youtu.be>

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

Kamis, 8 Oktober 2020

3. Mahasiswa Meninggal Dunia pada Aksi Massa Menolak UU Cipta Kerja di Lampung



Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial Twitter yang menyebutkan seorang mahasiswa di Lampung meninggal dunia saat terjadi keributan pada aksi massa menolak UU Cipta Kerja di halaman kantor DPRD setempat.

Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Ia juga menegaskan bahwa pada aksi massa yang berakhir ricuh tersebut terdapat 26 korban luka-luka akibat terkena gas air mata dan terinjak-injak saat pengunjuk rasa terpecah belah. Dua puluh enam orang yang luka-luka tersebut tersisa enam orang yang masih dilakukan perawatan di tiga rumah sakit di Kota Bandar Lampung, yakni RS Bhayangkara, A. Dadi Tjocrodipo, dan RS Bumi Waras.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.liputan6.com/news/read/4376755/kabar-ada-yang-tewas-pada-aksi-massa-di-lampung-polisi-it-tu-hoaks>

https://aceh.antarane.ws.com/nasional/berita/1770817/polisi-bantah-kabar-ada-korban-jiwa-pada-aksi-massa-di-lampung?utm_source=antarane.ws&utm_medium=nasional&utm_campaign=antarane.ws

<https://www.instagram.com/p/CGE-NxNJGLO/?igshid=19qga4g3qg5x5>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

4. Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Sekda Kabupaten Kuningan



Akun hienie +

Penjelasan :

Beredar sebuah nomor Whatsapp dengan menggunakan nama dan foto profil Sekda Kabupaten Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar. Nomor tersebut diketahui melakukan komunikasi ke beberapa rekan Dr Dian Rachmat Yanuar dan menyebutkan akan memberikan bantuan untuk Pondok Pesantren.

Faktanya, nomor Whatsapp yang mengatasnamakan Dr Dian Rachmat Yanuar tersebut adalah palsu. Hal tersebut diklarifikasi langsung oleh Sekda Kabupaten Kuningan bahwa nomor Whatsapp itu bukan miliknya dan hal ini merupakan bentuk tindak penipuan. Dian mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati bila mendapat pesan dari nomor tersebut.

Hoaks

Link Counter:

<https://kuninganmass.com/government/awas-whatsapp-palsu-sekda-bergentayangan/>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

5. Corona Hanya Ada di China



Penjelasan

Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Virus Corona hanya ada di China. Postingan itu disertai narasi "Corona itu adanya di China bukan di sini. Di sini Cuma di ada adakan. Lagian Corona hanya penyakit biasa, bukan wabah di zaman Nabi. Jadi shouf di masjid-masjid wajib di rapatkan kembali, agar tdk mengundang murka Allah SWT".

Berdasarkan hasil penelusuran [Liputan6.com](https://www.liputan6.com), klaim yang menyebut bahwa Virus Corona (Covid-19) hanya ada di China adalah tidak benar. Faktanya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Penyebaran virus itu sangat cepat dan luas hingga ke seluruh dunia. Hingga saat ini ada 214 negara yang melaporkan kasus Virus Corona (Covid-19) di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Total kasus di seluruh dunia hingga Rabu (7/10/2020) petang mencapai 36.087.836 dan menewaskan 1.055.379.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4376515/cek-fakta-tidak-benar-covid-19-hanya-ada-di-china>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

6. Upah Buruh Dihitung Per-jam



Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa di dalam Undang-undang Cipta Kerja disebutkan bahwa upah buruh dihitung per jam.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar alias hoaks, karena tidak ada pasal penyebutan upah dihitung per jam di Omnibus Law. Faktanya di Pasal 88B menyebut bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hoaks

Link Counter:


<https://www.instagram.com/p/CGAK7SOFmWL/?igshid=172yo6ku7ryyt>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/073000765/klarifikasi-benarkah-13-poin-ini-ada-dalam-uu-cipta-kerja?page=all>

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

Kamis, 8 Oktober 2020

7. UU Cipta Kerja Mengatur Perusahaan Dapat Bebas Mem-PHK Karyawan



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law mengatur pekerja/buruh untuk tidak melakukan protes, dan bila melakukan protes akan terancam PHK.

Setelah ditelusuri informasi yang beredar tersebut tidak benar alias Hoaks. Faktanya dari 14 alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Pasal 154A, tidak terdapat alasan bahwa protes yang dilakukan buruh menjadi alasan PHK. Di luar 14 alasan itu, menurut UU Cipta Kerja, dapat ditetapkan alasan PHK lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/073000765/klarifikasi-benarkah-13-poin-ini-ada-dalam-uu-cipta-kerja?page=all>

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

Kamis, 8 Oktober 2020

8. UMK, UMP, UMPS Dihapus dalam UU Cipta Kerja



Penjelasan :

Beredar di sosial media sebuah unggahan mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Provinsi (UMP), UMPS dihapus dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.

Setelah ditelusuri, klaim UMK, UMP, UMPS dihapus dalam UU Cipta Kerja adalah salah. Dikutip dari [Kompas.com](https://www.kompas.com) dalam artikel yang berjudul "UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tetap Dipertahankan!". Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak ada penghapusan upah minimum. Ida juga memastikan bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) masih dipertahankan. Dilansir dari Instagram resmi [@dpr_ri](https://www.instagram.com/dpr_ri) menyebutkan dalam Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003 (Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman, (Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. Pasal 88C tertulis bahwa Gubernur wajib menetapkan upah minimum Provinsi. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum Provinsi. Dengan demikian, klaim bahwa UMP, UMK, dan UMSP dihapus adalah tidak benar.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

<https://money.kompas.com/read/2020/10/07/202100226/umk-dihapuskan-dalam-uu-cipta-kerja-menaker--saya-tegaskan-upah-minimum?page=all>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/073000765/klarifikasi-benarkah-13-poin-ini-ada-dalam-uu-cipta-kerja?page=all>

Kamis, 8 Oktober 2020

9. Ahli Waris dari Pekerja yang Meninggal Tidak Mendapat Pesangon



Penjelasan :

Beredar klaim UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law berisi poin terkait para ahli waris dari pekerja yang meninggal tidak mendapatkan uang pesangon.

Faktanya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui laman Instagramnya mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar mengenai hak ahli waris tidak mendapat uang pesangon tersebut adalah tidak benar. Dalam Pasal 61 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hoaks

Link Counter:

<https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-83811815/wakil-ketua-dpr-bantah-hoaks-soal-hak-hak-buruh-yang-hilang?page=4>

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

10. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Lainnya Dihilangkan dalam UU Cipta Kerja

Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Lainnya Hilang



Penjelasan :

Beredar unggahan berupa tangkapan layar di media sosial yang menyebutkan bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.

Faktanya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui laman Instagramnya mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Pihaknya menegaskan bahwa jaminan sosial tetap ada. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 89 Tentang Perubahan Terhadap Pasal 18 UU 40 TAHUN 2004. Dalam pasal itu disebutkan jenis program jaminan sosial meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

11. RUU Cipta Kerja Disusun Secara Diam-diam



Penjelasan :

Beredar sejumlah narasi di media sosial yang mengklaim bahwa Rancangan Undang-undang Cipta Kerja disusun secara diam-diam oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Faktanya, klaim RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam oleh DPR adalah salah. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengklaim pembahasan Omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Seluruh proses pembahasan ditayangkan secara langsung melalui TV Parlemen dan media sosial DPR RI. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. Ia mengakui bahwa pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja berlangsung relatif cepat. Kendati begitu, ia memastikan bahwa pembahasan UU tersebut dilakukan terbuka dan masyarakat bisa mengaksesnya secara daring. Yasonna Laoly mengklaim semua masukan baik dari fraksi-fraksi di DPR dan masyarakat terkait UU Cipta Kerja juga dibahas.

Hoaks

Link Counter:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/17105621/dpr-klaim-pembahasan-ruu-cipta-kerja-terbuka-dan-bisa-diakses-publik>

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

<https://www.liputan6.com/news/read/4376669/menkumham-meski-cepat-pembahasan-uu-cipta-kerja-sangat-terbuka>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

12. UU Cipta Kerja Mengatur Tenaga Kerja Asing Dapat Bebas Masuk ke Indonesia



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law disahkan agar tenaga kerja asing dapat bebas masuk ke Indonesia.

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Omnibus Law disahkan agar tenaga kerja asing dapat bebas masuk ke Indonesia adalah tidak benar. Faktanya, dalam Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 memuat syarat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dalam pasal itu menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.

Hoaks

Link Counter:

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/073000765/klarifikasi-benarkah-13-poin-ini-ada-dalam-uu-cipta-kerja?page=all>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

13. Status Karyawan Tetap Dihapus di Omnibus Law Cipta Kerja



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Twitter disertai klaim bahwa salah satu poin UU Cipta Kerja terkait penghapusan status karyawan tetap dan diganti menjadi karyawan kontrak yang bisa diputus sepihak.

Setelah ditelusuri, informasi yang menyebutkan status karyawan tetap dihapus dan diganti menjadi karyawan kontrak yang bisa diputus sepihak adalah salah. Faktanya, dalam Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003 yang berisi perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Pernyataan yang menyebutkan karyawan kontrak bisa diputus sepihak juga keliru. Faktanya, dalam Pasal 90 Tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. (Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hoaks


Link Counter:

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/073000765/klarifikasi-benarkah-13-poin-ini-ada-dalam-uu-cipta-kerja?page=all>

Kamis, 8 Oktober 2020

14. Pesawat Darurat Bencana Diluncurkan karena Donald Trump Positif Covid-19



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial yang menginformasikan bahwa pesawat “darurat bencana” tipe E-6B Mercury diluncurkan karena Donald Trump terbukti positif Covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir dari portal berita FOX News, pesawat “darurat bencana” tersebut adalah bagian dari Operation Looking Glass – yang sekarang dikenal sebagai *Airborne Command Post* (ABNCP). Operasi ini digunakan untuk memberikan komando dan kendali pasukan nuklir AS jika pusat komando darat tidak dapat dioperasikan. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa AS sedang terlibat dalam peperangan karena penerbangan pesawat E-6B ini tercatat sebagai penerbangan yang teratur dilakukan setiap tahun. Selain itu, penerbangan pesawat E-6B ini juga sudah direncanakan jauh sebelum Donald Trump positif terkena Covid-19. Menurut artikel berita dari [Washingtonian.com](https://www.washingtonian.com), jadwal penerbangan yang bersamaan dengan positifnya Donald Trump hanyalah “purely coincidental” atau murni kebetulan.

Disinformasi

Link Counter:

<https://www.foxnews.com/politics/trumps-positive-coronavirus-test-prompts-pentagon-to-deploy-nuclear-command-plane>

<https://twitter.com/trbrtc/status/1311945165259628544>

<https://www.washingtonian.com/2020/10/02/a-doomsday-plane-flew-over-dc-this-morning-but-the-military-says-you-shouldnt-worry/>

Kamis, 8 Oktober 2020

15. Moeldoko Peringatkan Abu Janda CS: Jangan Coba-coba Ganggu Stabilitas Politik



Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook berupa tangkapan layar sebuah artikel dengan judul "Moeldoko Peringatkan Abu Janda CS: Jangan Coba-coba Ganggu Stabilitas Politik".

Faktanya setelah ditelusuri, gambar serta judul tersebut merupakan hasil suntingan atau editan dari artikel [Viva.co.id](https://www.viva.co.id) berjudul "Moeldoko Peringatkan Gatot Nurmantyo: Jangan Ganggu Stabilitas Politik" yang tayang pada kamis, 01 Oktober 2020 pukul 12.43 WIB. Foto Moeldoko yang digunakan tersebut diambil dari artikel [Detik.com](https://news.detik.com) berjudul "Moeldoko Ungkap Makna Jokowi Siap Pertaruhkan Reputasi Politik demi Rakyat" yang tayang pada 29 Juni 2020.

Disinformasi

Link Counter:

<https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1308371149495417/>

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1307648-moeldoko-peringatkan-gatot-nurmantyo-jangan-ganggu-stabilitas-politik>

<https://news.detik.com/berita/d-5072914/moeldoko-ungkap-makna-jokowi-siap-pertaruhkan-reputasi-politik-demi-rakyat>

Kamis, 8 Oktober 2020

16. Foto Para Menteri dan Anggota DPR yang Tidak Pakai Masker pada Saat UU Cipta Kerja Diketok



Penjelasan :

Beredar di sosial media sebuah foto tangkapan layar serta tautan berita dengan judul "Sah, DPR Tetapkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang". Dalam foto tersebut, terlihat para menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak mengenakan masker. Airlangga dan Puan pun tampak membawa segepok dokumen. Unggahan tersebut disertai dengan narasi "Pahaman kan???? Covid di negeri ini settingan" dan "Cie ga pake masker cie berdekatan cie lupa ada corona .. cie cie cie Selfie bareng cie cie ada yg lupa cieeeeeeee witttwiiiiwwwwwww."

Dikutip dari [Cekfakta.tempo.co](https://cekfakta.tempo.co), klaim bahwa foto para menteri dan anggota DPR yang tidak bermasker tersebut diambil saat UU Cipta Kerja diketok pada 5 Oktober 2020 adalah salah. Foto tersebut merupakan foto yang diambil pada 12 Februari 2020, sebelum adanya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia. Ketika itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri lainnya menyerahkan surat presiden serta draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Disinformasi

Link Counter:

<https://cekfakta.tempo.co/fakta/1044/fakta-atau-hoaks-benarkah-foto-para-menteri-dan-anggota-dpr-yang-tak-bermasker-ini-diambil-saat-uu-cipta-kerja-diketok>

Kamis, 8 Oktober 2020

17. UU Cipta Kerja Menghapus Libur Hari Raya Pekerja Menjadi Hanya di Tanggal Merah dan Istirahat Ibadah Sholat Jumat Hanya 1 Jam



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Twitter dengan narasi yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus libur hari raya pekerja menjadi hanya di tanggal merah. Disebutkan pula lama istirahat ibadah Sholat Jumat hanya 1 jam.

Setelah ditelusuri, informasi yang menyebutkan UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus libur hari raya pekerja menjadi hanya di tanggal merah dan istirahat ibadah sholat jumat hanya 1 jam adalah keliru. Tidak ada ketentuan tersebut dalam Omnibus Law. DPR RI melalui laman Instagram resminya [@dpr_ri](https://www.instagram.com/dpr_ri) menegaskan bahwa sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah adalah kebijakan Pemerintah dan tidak diatur oleh undang-undang.

Disinformasi

Link Counter:

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201007114903-192-555368/poin-poin-omnibus-law-ya-ng-ramai-disebut-hoaks-di-medsos>

Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Kamis, 8 Oktober 2020

18. Outsourcing Diganti dengan Kontrak Seumur Hidup



Penjelasan :

Telah beredar di media sosial sebuah informasi yang mengatakan bahwa poin UU Cipta Kerja telah mengesahkan isu outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup.

Faktanya, informasi tersebut telah dibantah oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Harijanto. Beliau mengatakan nantinya kontrak akan diatur di Peraturan Pemerintah (PP) beserta kompensasinya. "Itu saya kira tidak benar, kontrak seumur hidup itu tidak ada di draf yang baru. Justru itu kita malah sekarang kontrak itu akan diatur nanti melalui PP dan malah justru di UUD kita kompensasi".

Disinformasi

Link Counter:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5201491/ada-kontrak-seumur-hidup-di-ruu-cipta-kerja-pengusaha-tidak-benar>

<https://www.instagram.com/p/CGBonh6FsH8/>